

AKTA

Tgl. : 20 Januari 2010

Nomor : 08



Dewi Tenty Septi Artiany, SH, M.Kn

NOTARIS JAKARTA

Jl. Percetakan Negara D 37 Pav
Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (62) 21 - 42804137
Fax. (62) 21 - 42886764

PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN

PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA

PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA

Nomor : 08

Pada hari ini, Rabu, tanggal 20-01-2010 (dua puluh Januari dua ribu sepuluh) Pukul 14.00 (empat belas titik kosong-kosong) Waktu Indonesia Bagian Barat. - Hadir dihadapan saya, DEWI TENTY SEPTI ARTIANY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -

I. Nyonya SUSY LIESTIOWATY, lahir di Kuningan, tanggal 30-06-1960 (tiga puluh Juni - seribu sembilan ratus enam puluh), Kepala Divisi Agribisnis Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5305.700660.0199, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Keuangan II/70, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan.

- Warga Negara Indonesia.

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi tertanggal 26-10-2007 (dua puluh enam Oktober dua ribu tujuh), nomor B.573-DIR/ADK/10/07, oleh karenanya mewakili Direksi dari dan sebagaimana demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman nomor 44-46, Jakarta Pusat, yang Akta Pendiriannya dimuat dalam akta tertanggal 31-07-1992 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), nomor 133, dibuat dihadapan MUHANI SALIM, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir Anggaran Dasar telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, tertanggal 26-05-2008 (dua puluh enam Mei dua ribu delapan), nomor 51, dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia-



Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 06-08-2008 (enam Agustus dua ribu delapan), nomor AHU-48353.AH.01.02.Tahun 2008.

- Pihak Pertama untuk selanjutnya disebut "BRI".

II. Tuan EDDY SUTJAHYO BUSIRI, lahir di Malang, tanggal 15-11-1967 (lima belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Direktur Utama Perseroan yang akan disebut, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5304.151167.0432, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kair Nomor 7 Kavling 9, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan.

- Warga Negara Indonesia.

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan mewakili Direksi dari – dan sebagaimana demikian untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. ETAM BERSAMA LESTARI, berkedudukan di Samarinda, yang Akta Pendirian dan Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tertanggal 18-02-1999 (delapan belas Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), nomor 7, dibuat dihadapan YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 28-05-1999 (dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), nomor C-9513.HT.01.01.Th.99. Anggaran Dasar mana telah disesuaikan dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu berdasarkan Akta, tertanggal 07-08-2008 (tujuh Agustus dua ribu delapan), nomor 3, dibuat dihadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tertanggal 23-10-2008 (dua puluh tiga Oktober dua ribu delapan), nomor AHU-76759.AH.01.02.Tahun 2008, dan perubahan terakhir dimuat dalam Akta, tertanggal 05-11-2009 (lima Nopember dua ribu sembilan), Nomor 09, dibuat dihadapan MALA MUKTI, Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister, Notaris di Jakarta. (untuk selanjutnya disebut "Perseroan").

- dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 4 untuk melakukan tindakan hukum yang akan disebut dalam akta ini telah memperoleh persetujuan dari para pemegang

saham Perseroan sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat,---- tertanggal 14-10-2006 (empat belas Oktober dua ribu enam), Nomor 21, dibuat----- dihadapan YANSEN DICKY SUSENO, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda. -----

- dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan yang turut hadir ---- dihadapan saya, Notaris, yaitu:-----

- Tuan Insinyur RIANTO HANAFIAH, lahir di Garut, pada tanggal 18-02-1947 (delapan-
belas Pebruari seribu sembilan ratus empat puluh tujuh), Komisaris Perseroan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5205.180247.0017, bertempat tinggal---
di Jakarta, Jalan Albasia Raya Blok F Nomor 1, Rukun Tetangga 018, Rukun-----
Warga 004, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya -----
Jakarta Barat.-----

- Warga Negara Indonesia.-----

- Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut "DEBITUR".-----

Para penghadap saya, Notaris kenal.-----

Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas terlebih ----
dahulu menerangkan :-----

A. Bahwa atas permintaan DEBITUR dengan suratnya tertanggal 25-03-2009 (dua puluh -
lima Maret dua ribu sembilan), nomor 006B/JMC/EBL/III/09 kepada BRI perihal-----
permohonan perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja.-----

B. Bahwa BRI dengan suratnya tertanggal 21-10-2009 (dua puluh satu Oktober dua ribu --
sembilan), nomor : R.II - 325-ADK/DKR/10/2009, perihal Penawaran Putusan -----
Perpanjangan Kredit atas nama DEBITUR, yang telah ditandatangani oleh DEBITUR---
dan dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam --
perjanjian kredit ini, BRI telah menyetujui :-----

- perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja dengan plafon sebesar-----

Rp. 10.400.000.000.- (sepuluh miliar empat ratus ratus juta rupiah);-----

- dengan syarat dan ketentuan yang diuraikan dalam Perjanjian ini.-----

C. Bahwa Debitur selain telah mendapat Fasilitas Kredit Modal Kerja juga telah mendapat
Fasilitas Kredit dari BRI berupa:-----

1. Fasilitas Kredit Investasi I (satu) (Kredit Investasi Refinancing Kebun), dengan-----
maksimum kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 31.000.000.000,- (tiga puluh satu---

- miliar rupiah);
2. Fasilitas Kredit Investasi II (dua) (Kredit Investasi Refinancing Pabrik Kelapa Sawit), dengan maksimum kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan miliar rupiah);
 3. Fasilitas Kredit Investasi III (tiga) (Kredit Investasi Perluasan Kebun), dengan maksimum kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 94.100.000.000,- (sembilan puluh empat miliar seratus juta rupiah);
 4. Fasilitas Kredit Investasi Interest During Constructions (Kredit Investasi Interest During Constructions Perluasan Kebun), dengan maksimum kredit setinggi-tingginya, sebesar Rp. 28.900.000.000,- (dua puluh delapan miliar sembilan ratus juta rupiah);
 5. Fasilitas Kredit Modal Kerja, dengan maksimum kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.400.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus juta rupiah).
- Bahwa kedua belah pihak telah menandatangani Perjanjian-Perjanjian, sebagai berikut :
1. Akta Perjanjian Kredit Investasi I (satu) (Kredit Investasi Refinancing Kebun), tertanggal 26-02-2007 (dua puluh enam Pebruari dua ribu tujuh), nomor 11;
 2. Akta Perjanjian Kredit Investasi II (dua) (Kredit Investasi Refinancing Pabrik Kelapa Sawit), tertanggal 26-02-2007 (dua puluh enam Pebruari dua ribu tujuh), nomor 12;
 3. Akta Perjanjian Kredit Investasi III (tiga) (Kredit Investasi Perluasan Kebun), tertanggal 26-02-2007 (dua puluh enam Pebruari dua ribu tujuh), nomor 13;
 4. Akta Perjanjian Kredit Investasi Interest During Constructions (Kredit Investasi Interest During Constructions Perluasan Kebun), tertanggal 26-02-2007 (dua puluh enam Pebruari dua ribu tujuh), nomor 14;
 5. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja, tertanggal 25-07-2007 (dua puluh lima Juli dua ribu tujuh), nomor 16.
- Ke-5 (lima) akta-akta tersebut dibuat dihadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta;
- Bahwa oleh karena itu Para Penghadap masing-masing tetap bertindak dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, dengan ini menyatakan telah sepakat untuk melakukan kesepakatan, dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

BENTUK DAN JUMLAH KREDIT

BRI dengan ini memberikan pinjaman Kredit Modal Kerja (untuk selanjutnya disebut KMK) dalam bentuk Rekening Koran (R/C) dengan maksimum Credit Overencomst (CO) tetap, dengan jumlah plafon setinggi-tingginya sebesar Rp. 10.400.000.000,- (sepuluh miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 2

TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT

Fasilitas KMK ini dipergunakan oleh DEBITUR untuk tambahan modal kerja operasional pabrik kelapa sawit kapasitas 30 (tiga puluh) ton TBS/jam (tandan buah segar per jam).

Pasal 3

JANGKA WAKTU KREDIT

Jangka waktu atas fasilitas KMK adalah 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 25-07-2009 (dua puluh lima Juli dua ribu sembilan) dan akan berakhir pada tanggal 25-07-2010 (dua puluh lima Juli dua ribu sepuluh), dan dapat diperpanjang atas persetujuan BRI.

Pasal 4

SUKU BUNGA, PROVISI, PENALTY RATE DAN BIAYA ADMINISTRASI

1. Suku Bunga

Atas KMK tersebut DEBITUR wajib membayar bunga sebesar 14 % (empat belas persen) per tahun, reviewable setiap bulan. Perubahan suku bunga cukup dengan pemberitahuan kepada DEBITUR dan bersifat mengikat.

2. Provisi

Provisi fasilitas KMK sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari plafon KMK dan harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya sebelum penerbitan Instruksi Pencairan Kredit (IPK).

3. Penalty Rate

DEBITUR dikenakan penalty rate sebesar 50 % (lima puluh persen) dari suku bunga pinjaman yang berlaku atas tunggakan bunga dan atau pokok kredit.

4. Biaya administrasi

Biaya administrasi atas fasilitas KMK sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)---- dan harus dibayar tunai paling lambat sebelum terbitnya Instruksi Pencairan Kredit ----- (IPK).-----

Pasal 5

JAMINAN KREDIT

Guna menjamin hutang-hutang DEBITUR kepada BRI baik yang telah ada maupun yang kemudian hari akan ada/akan diadakan, baik yang timbul berdasarkan perjanjian ini dan atau setiap perubahan/perpanjangan/pembaharuanya kemudian atau karena sebab apapun juga, DEBITUR dengan ini menyerahkan kepada BRI sebagai jaminan atas :

A. AGUNAN UTAMA

1. sebidang tanah Hak Guna Bangunan, Sertipikat nomor 02/Tepian Terap, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 29-03-2005 (dua puluh sembilan - Maret dua ribu lima), nomor 01/T.Terap/2005, seluas 95.000 (sembilan puluh lima ribu) meter persegi; tercatat atas nama PT. ETAM BERSAMA LESTARI. Setempat dikenal Desa Tepian Terap, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur; beserta tanah, bangunan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) dan segala sesuatu yang tertanam diatasnya yang menurut peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai benda tidak bergerak. - yang telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I (pertama), sebesar Rp. 46.800.000.000,- (empat puluh enam miliar delapan ratus juta rupiah), sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan, tertanggal 03-04-2007 (tiga-- April dua ribu tujuh), nomor 43/2007.
2. Tanah dan kebun kelapa sawit seluas ± 10.600 (kurang lebih sepuluh ribu enam ratus)- hektar dengan alas hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha, yang terletak di Desa Pelawan, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur, kepunyaan PT. ETAM BERSAMA LESTARI, yang saat ini dalam proses Pensertifikatan. - atas tanah tersebut akan diikat dengan Hak Tanggungan sampai sebesar

Rp. 175.000.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar rupiah).

3. Fidusia atas Persediaan Barang Dagangan yang ada dan akan ada berupa komoditi ---- Crude Palm Oil (CPO) dan Palm Kernel.

Sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, tertanggal 08-08-2007 ---- (delapan Agustus dua ribu tujuh), nomor W13-1797.HT.04.06.TH.2007/STD, dengan --- nilai penjaminan sebesar Rp. 875.000.000,- (delapan ratus tujuh puluh lima juta ----- rupiah).

4. Fidusia atas Piutang Usaha Penjualan.

Sebagaimana ternyata dalam Sertipikat Jaminan Fidusia, tertanggal 08-08-2007 ---- (delapan Agustus dua ribu tujuh), nomor W13-1799.HT.04.06.TH.2007/STD, dengan --- nilai penjaminan sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

B. AGUNAN TAMBAHAN

1. sebidang tanah Hak Guna Bangunan, Sertipikat nomor 777/Sungai Keledang,----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 15-07-2003 (lima belas Juli----- dua ribu tiga), nomor 00058/2003, seluas 16.945 (enam belas ribu sembilan ratus ----- empat puluh lima) meter persegi; tercatat atas nama PT. DWI WIRA LESTARI JAYA.--- Setempat dikenal Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, ----- Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur; ----- beserta tanah, bangunan kantor dan segala sesuatu yang tertanam diatasnya yang ----- menurut peraturan perundang-undangan digolongkan sebagai benda tidak bergerak. --- - yang telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I (pertama), sebesar----- Rp. 11.200.000.000,- (sebelas miliar dua ratus juta rupiah), sebagaimana ternyata ----- dalam Sertipikat Hak Tanggungan, tertanggal 18-04-2007 (delapan belas April dua ribu tujuh), nomor 857/2007. -----

2. sebidang tanah Hak Guna Bangunan, Sertipikat nomor 17/Sungai Keledang,----- sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur, tertanggal 17-10-1996 (tujuh belas Oktober - seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), nomor 23/1996, seluas 384.205 (tiga ----- ratus delapan puluh empat ribu dua ratus lima) meter persegi; tercatat atas nama----- PT. DWI WIRA LESTARI JAYA.

Setempat dikenal Kelurahan Sungai Keledang, Kecamatan Samarinda Seberang, _____
Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, _____
beserta tanah dan segala sesuatu yang tertanam diatasnya yang menurut peraturan----
perundang-undangan digolongkan sebagai benda tidak bergerak. _____
- yang telah diikat dengan Hak Tanggungan peringkat I (pertama), sebesar-----
Rp. 40.800.000.000,- (empat puluh miliar delapan ratus juta rupiah), sebagaimana-----
ternyata dalam Sertipikat Hak Tanggungan, tertanggal 16-04-2007 (enam belas April---
dua ribu tujuh), nomor 836/2007. _____

3. Personal Guarantee atas nama LUTHER KOMBONG. _____

- sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberian Jaminan Pribadi (Borgtocht),-----
tertanggal 26-02-2007 (dua puluh enam Februari dua ribu tujuh), nomor 15, dibuat-----
dihadapan HELMY PANUH, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta. _____

Pasal 6

SYARAT-SYARAT UMUM

1. Terhadap perjanjian kredit ini dan segala akibatnya tunduk/berlaku pula syarat - syarat-
umum perjanjian pinjaman dan kredit BRI (model SU) yang telah disetujui oleh dan-----
mengikat DEBITUR serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari-----
perjanjian kredit ini. _____
2. Apabila setelah perjanjian kredit ini berakhir DEBITUR menunggak atau Kredit-----
dihentikan secara sepahak oleh BRI, maka bunga dan denda bunga yang telah-----
ditentukan dalam perjanjian kredit ini tetap berlaku, demikian pula persyaratan lainnya. -

3. Besarnya suku bunga yang ditetapkan dapat ditinjau kembali setiap saat sesuai suku-----
bunga yang berlaku di BRI dan kepada DEBITUR cukup diberitahukan secara tertulis --
dan bersifat mengikat. _____
4. Apabila BRI memandang perlu dilakukan perbaikan struktur modal usaha, maka BRI-----
diberikan hak untuk mengkonversi hutang perusahaan kepada pemegang saham-----
menjadi modal disetor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. ---

5. Penarikan jumlah fasilitas kredit harus dicover oleh minimal 120 % (seratus dua puluh--
persen) dari total nilai persediaan dan piutang pada periode yang bersangkutan, antara
lain dapat dibuktikan dari laporan triwulan piutang dan persediaan yang wajib dilakukan

DEBITUR.

Pasal 7

PERNYATAAN MENJAMIN (REPRESENTATION AND WARRANTIES)

DEBITUR memberikan pernyataan menjamin kepada BRI beberapa hal sebagai berikut:

1. Kekuasaan Dan Wewenang

Sesuai dengan akta pendirian yang berlaku berikut perubahan-perubahannya,

DEBITUR berhak dan berwenang untuk membuat perjanjian kredit yang mengikat para pihak dan mereka yang bertindak menandatangani Perjanjian Kredit tersebut adalah Pejabat yang mempunyai wewenang sah untuk itu.

2. Tindakan Hukum

DEBITUR telah melakukan segala tindakan hukum yang diperlukan dalam rangka sahnya pelaksanaan perjanjian kredit serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan perjanjian kredit tersebut sehingga semua tidak bertentangan atau melanggar peraturan/ketentuan hukum yang berlaku.

3. Pernyataan Mengikat

Perjanjian kredit serta dokumen-dokumen lainnya tersebut diatas adalah sah dan mengikat terhadap DEBITUR sehingga pelaksanaan kewajiban atas dasar perjanjian kredit tersebut tidak melanggar/bertentangan dengan setiap perjanjian yang telah ada sebelumnya.

4. Telah Diperoleh Perijinan

DEBITUR telah memperoleh seluruh ijin-ijin yang dipergunakan untuk menjalankan Kegiatan usahanya.

5. DEBITUR tidak tercatat dalam Daftar Hitam dan Daftar Kredit Macet Bank Indonesia.

6. Tidak Ada Pelanggaran Yang Terjadi

Kewajiban-kewajiban DEBITUR atas perjanjian-perjanjian sebelumnya yang telah dibuat dengan pihak lain atau bank yang dapat mengakibatkan pengaruh yang merugikan terhadap perjanjian kredit.

7. Pembayaran Atas Penerimaan

Semua pembayaran yang akan dilakukan oleh DEBITUR kepada BRI dalam perjanjian ini adalah bebas serta bersih dari pengurangan-pengurangan karena pembayaran pajak atau pungutan-pungutan/biaya-biaya lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari.

8. Tidak Ada Sengketa Atau Perkara Yang Terjadi
- Tidak ada sengketa atau perkara yang terjadi atau dihadapi atau persoalan hukum yang masih harus diselesaikan yang dapat menimbulkan akibat kurang baik terhadap keadaan keuangan DEBITUR.

Pasal 8

SYARAT-SYARAT LAIN YANG HARUS DILAKUKAN (AFFIRMATIVE COVENANTS)

DEBITUR dengan ini berjanji dan mengikatkan diri terhadap BRI untuk melaksanakan (Affirmative Covenants) yang meliputi antara lain:

1. Penggunaan Kredit
 2. Berbankir Utama kepada BRI
 3. Penyampaian Laporan-Laporan
 4. DEBITUR wajib menahan laba operasional sebagai salah satu sumber pendanaan intern untuk memperbaiki Debt Equity Ratio (DER) maksimal sebesar 230% (dua ratus tiga puluh persen).
 5. Pemenuhan Ketentuan Perijinan dan Peraturan yang berlaku
- DEBITUR harus sudah memenuhi Peraturan-Peraturan Pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka pelaksanaan proyek, serta kegiatan usahanya yang harus disampaikan kepada BRI.
- Selama jangka waktu kredit, DEBITUR wajib melakukan pengurusan perpanjangan

atas perijinan-perijinan usaha yang telah dan akan jatuh tempo. Selanjutnya fotocopy perijinan tersebut wajib diserahkan kepada BRI.

6. Pembayaran Pajak

DEBITUR wajib membayar kewajiban pajak dan biaya-biaya yang relevan dalam rangka pemberian kredit ini.

7. Asuransi

Seluruh barang agunan yang bersifat insurable seperti bangunan pabrik, mesin-mesin, peralatan pabrik dan stock persediaan barang (kecuali tanaman) harus diasuransikan dengan nilai overwaarde yang cukup dengan Banker's Clause BRI melalui Perusahaan Asuransi yang telah menjadi rekanan BRI atau dapat menggunakan perusahaan asuransi lainnya (bukan rekanan BRI) sepanjang telah mendapat persetujuan secara tertulis dari BRI. Biaya premi asuransi sepenuhnya menjadi beban DEBITUR.

8. Pemberitahuan

DEBITUR harus segera memberitahukan BRI dan penyelesaiannya mengenai:

- Sengketa dengan pemerintah atau pihak lain;
- Tuntutan atau kerusakan yang diderita;
- Tuntutan hukum terhadap DEBITUR atau Guarantor.

9. Penilaian Agunan

Agunan berupa aktiva tetap berikut prasarananya, minimal 2 (dua) tahun sekali harus dinilai ulang oleh Appraisal yang menjadi rekanan BRI dengan biaya menjadi beban DEBITUR, penilaian pertama kali dilaksanakan pada awal tahun 2012 (dua ribu dua belas).

10. Pemeriksaan

Setiap saat DEBITUR bersedia untuk dilaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh BRI atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh BRI.

11. DEBITUR telah menyerahkan fotocopy surat persetujuan dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak perihal pelaksanaan revaluasi asset dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan terkait dengan pelaksanaan revaluasi asset yang dimaksud.

12. Mayoritas (Minimal 85% (delapan puluh lima persen)) transaksi keuangan harus

melalui BRI, apabila kurang dari 85% (delapan puluh lima persen) maka dikenakan --- suku bunga 1% (satu Persen) diatas suku bunga yang berlaku.

Pasal 9

HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN (NEGATIVE COVENANTS)

Tanpa persetujuan BRI, DEBITUR tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan merger, akuisisi, penjualan aset-aset perusahaan DEBITUR, Go Publik.
2. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan DEBITUR kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
3. Melakukan perubahan Anggaran Dasar atau mengubah susunan pengurus atau pemegang saham serta komposisi permodalannya.
4. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain.
5. Memberikan piutang kepada pemegang saham dengan alasan apapun.
6. Melunasi hutang pemegang saham/pesero/subordinary loans sebelum seluruh hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
7. Melakukan pembagian deviden kepada para pemegang saham, kecuali dipergunakan kembali sebagai tambahan setoran modal disetor perusahaan.
8. Mengadakan transaksi dengan seorang atau pihak lain, termasuk tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang diluar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
9. Melakukan pembayaran bunga atas pinjaman pemegang saham.
10. Menerima pinjaman/kredit baru dari bank lain atau lembaga keuangan lainnya kecuali -- transaksi dagang yang lazim.
11. Tidak mengadakan hutang piutang dengan perusahaan afiliasinya.

Pasal 10

PELANGGARAN ATAS KETENTUAN PEMBERIAN KREDIT (EVENT OF DEFAULTS)

1. Jika DEBITUR tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kredit dan atau peraturan-peraturan yang lazim digunakan atau kemudian akan diperlakukan oleh BRI.

2. Jika DEBITUR tidak memenuhi suatu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, baik pusat maupun daerah, yang mangakibatkan ijin usaha DEBITUR dapat dicabut.
3. Jika atas harta kekayaan DEBITUR dilakukan sitaan penjualan atau sitaan Penjagaan.
4. Jika terdapat klaim dari pihak lain, yang mengharuskan DEBITUR membayar ganti rugi/kewajiban dengan jumlah minimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
5. Jika usaha yang dijalankan DEBITUR:
 - dihentikan dan atau ijin yang berkenaan dengan usaha DEBITUR tersebut dicabut oleh Instansi yang berwenang, atau
 - DEBITUR dibubarkan, atau
 - DEBITUR dinyatakan pailit, atau
 - karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan DEBITUR kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
6. Jika bagian kekayaan DEBITUR yang dijadikan jaminan hutang ini ternyata telah dibebani dengan hak-hak jaminan lainnya, selain kepada BRI.
7. Jika menurut pertimbangan BRI sendiri, kekayaan DEBITUR sangat menurun atau merosot nilainya atau usaha DEBITUR mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada BRI.
8. Jika DEBITUR tidak menggunakan fasilitas kredit yang diberikan sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas kredit ini dengan semestinya.
9. Pernyataan dalam Representation and Warranties tidak benar.
10. Kewajiban administratif sebagaimana yang tertuang dalam Affirmative and Negative Covenants tidak dilaksanakan dengan baik.
11. Angsuran hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lain tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh DEBITUR.

Pasal 11 —

LAIN-LAIN

1. Kelalaian atau keterlambatan dari pihak BRI untuk menggunakan hak/kekuasaannya - sesuai dengan isi Perjanjian Kredit, tidak berarti waiver (pelepasan hak).

2. Apabila karena satu dan lain hal fasilitas KMK DEBITUR telah dikelompokkan dalam-- kolektibilitas bermasalah, maka BRI bersama-sama dengan DEBITUR dapat ----- menunjukkan investor lain untuk mengambil alih perusahaan dengan cara pembelian-- sebagian atau seluruh saham dari Perseroan yang bersangkutan.

Pasal 12

SYARAT-SYARAT LAINNYA

1. Klausula Kepailitan

DEBITUR wajib memberitahukan kepada BRI tentang adanya permohonan pailit----- yang diajukan oleh krediturnya atau pihak lain kepada Pengadilan Niaga untuk----- menyatakan pailit DEBITUR selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak DEBITUR----- mengetahui adanya permohonan pernyataan pailit dimaksud atau sejak DEBITUR----- menerima panggilan sidang dari Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit dimaksud.

2. Klausula Perjumpaan Utang

Apabila BRI memandang perlu, maka dengan ini DEBITUR memberi kuasa kepada--- BRI untuk memperjumpakan utang DEBITUR yang timbul karena perjanjian ini----- maupun karena perjanjian-perjanjian lain dengan BRI dengan Pihak piutang-piutang----- DEBITUR yang ada pada BRI yang berupa tetapi tidak terbatas pada tabungan----- tabungan dan atau simpanan-simpanan dan atau rekening – rekening lain milik----- DEBITUR yang ada pada BRI.

3. Klausula Kuasa-Kuasa

a. DEBITUR dengan ini memberi kuasa kepada BRI untuk sewaktu-waktu atau----- apabila BRI menganggap perlu, terutama jika DEBITUR wanprestasi, wanprestasi----- mana tidak perlu dibuktikan lagi melainkan cukup dengan tidak dipenuhinya salah ------ satu ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau menurut BRI kredit yang diberikan ----- dinyatakan macet, untuk membuat dan menandatangani Akta Pengakuan Utang ----- secara Notariil atas nama DEBITUR yang bertitel eksekutorial dengan memuat ----- besarnya hutang DEBITUR secara pasti, sebagaimana jumlah yang nampak ----- dalam rekening pinjaman DEBITUR.

b. Disamping kuasa-kuasa yang dalam Perjanjian ini secara tegas telah diberikan oleh

DEBITUR kepada BRI, maka untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian dengan ini -- DEBITUR memberi kuasa kepada BRI untuk melaksanakan pendebetan atas ----- rekening DEBITUR maupun rekening PEMBERI JAMINAN baik berupa Giro, ----- Deposito maupun Simpanan dan atau tabungan lainnya yang ada pada BRI. -----

c. Semua kuasa yang termaktub dalam Akta ini merupakan bagian yang terpenting --- dari dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan oleh karena itu maka --- kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara- --- apapun juga atau karena sebab-sebab termaktub dalam Pasal 1813 Kitab --- Undang-Undang Hukum Perdata.

4. Klausula Publikasi-----

Dalam rangka penyelesaian kewajiban DEBITUR/penjamin, maka BRI berhak --- memanggil DEBITUR/penjamin dan atau mengumumkan nama, DEBITUR --- bermasalah di media massa atau media lainnya yang ditentukan oleh BRI dan atau --- melakukan perbuatan lain yang diperlukan, termasuk tindakan memasuki --- tanah/pekarangan tempat agunan dan tindakan memasang pengumuman pada --- agunan untuk fasilitas kredit ini. Pengumuman mana tidak boleh diubah oleh --- DEBITUR/ penjamin, sampai dengan kewajiban DEBITUR/ penjamin lunas.

Pasal 13

CROSS DEFAULT

Event of Default dapat terjadi pula jika PT. DWIWIRA LESTARI JAYA, PT. KIRANA --- SAKERNAN, PT. PUTRA KATINGAN PRATAMA gagal memenuhi kewajiban kepada --- BRI.

Pasal 14

HUKUM YANG BERLAKU DAN DOMISILI

1. Penafsiran perjanjian ini dan segala akibat serta pelaksanaanya dilakukan --- berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
2. Para pihak setuju dan sepakat untuk memilih domisili yang tetap di kantor Panitera --- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan tetapi tidak mengurangi hak BRI untuk --- melakukan penuntutan di Pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang ---

baik oleh BRI sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Akhirnya para pihak menerangkan dengan ini bahwa apa yang diterangkan dalam akta ini adalah benar sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak dan para pihak bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akta ini.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi :

1. Nyonya Nurhasanah, lahir di Jakarta, tanggal 15-05-1969 (lima belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5005.550569.0310, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka Putih Barat XI nomor 2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kotamadya Jakarta Pusat.
2. Nyonya Novrianti, Sarjana Hukum, lahir di Palembang, tanggal 02-11-1982 (dua November seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Karyawan Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 09.5402.421182.8579, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Temugiring nomor 16, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 008, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kotamadya Jakarta Timur.

Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani akta ini. Dibuat dengan tanpa coretan, penggantian dan tambahan.

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai Salinan

Notaris di Jakarta



(DEWI TENTY SEPTI ARTIARY, S.H., M.Kn.)